

## ABSTRAK

### **Aspek Hukum Perkawinan dan Waris Berdasarkan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 023/Pdt.G/2016/PTA Jo Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3657/Pdt.G/2014/PA Bdg.**

**Engelina Wistaria Sanoe**

**1187013**

Berdasarkan alasan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, memang seharusnya gugatan NY. Djuariah ditolak karena tidak dapat memberikan penjelasan apapun yang diinginkan oleh Pengadilan Agama. Ia menggugat, harta warisannya ataukah Ahli warisnya. Ny. Djuariah juga hanya berniat menggugat salah satu Tergugat Yakni Tergugat IV, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak ditekankan seperti Tergugat IV.

Sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Karena tidak dapat menjelaskan semuanya.

Bila dilihat secara komprehensif berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan berdasarkan putusan pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama, maka Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi agama yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan yang telah sesuai dengan kaidah hukum karena kontek gugatan dari Penggugat yang banyak cacat formilnya. Sedangkan menurut Penulis, putusan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak kurang sesuai dengan kaidah hukum acara perdata, karena dalam pemeriksaan gugatan, unsur formilnya lebih dahulu diperiksa melalui eksepsi Tergugat daripada unsur materiilnya sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut seharusnya menjatuhkan putusan yang sama dengan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

**Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Warisan**

## ABSTRACT

### **Mariiage and Hereditary Law Aspect based on perkara of Religious High court No 023/Pdt.G/2016/PTA Jo Final Decision of Pengadilan Agama Bandung Nomor 3657/Pdt.G/2014/PA Bdg**

**Engelina Wistaria Sanoe**

**1187013**

Based on argument which issued by Bandung High Court, it was reasonable that Djuariah's procedure of diforce has been rejected because of there was no strong explanation that requested by Pengadilan Agama. She sues, her inheritance or her heir. Mrs. Djuariah also only intends to sue one of the Defendants Named Defendant IV, while Defendant I, Defendant II, Defendant III is not emphasized as Defendant IV

Based on High court decision no 1149.K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 which decided that if there is no clear boundaries of land it will affecting the gugatan will be rejected. It is because the fact can not explain the case clearly.

Based on of law fact that has been arised in court process, author argue that Pengadilan Agama decision which decided that sue was rejected is a proper decision related to law principle and refer to the claimant's contest which has many formal defects. Meanwhile, according to the author, the decision of the Bandung Religious Court which states that the plaintiff's claim is rejected less in accordance with the rules of civil procedure law, because in the examination of the lawsuit, the element of Formil is first examined through the Defendant's exception rather than the material element so that the Judges of the Religious Courts of Bandung should examine and adjudicate the case should have the same verdict imposed by the High Court of Religion of Bandung.

**Key Words: Married, Divorce, Hereditary law**

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING .....	i
PERSETUJUAN REVISI .....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I LATAR BELAKANG DAN PEMILIHAN KASUS</b>	
A LATAR BELAKANG .....	1
B KASUS POSISI .....	5
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A MASALAH HUKUM .....	11
B TINJAUAN TEORITIK .....	11
1 PENGADILAN PADA UMUMNYA .....	11
2 PROSES HUKUM ACARA PERDATA .....	14
3 UPAYA HUKUM .....	18
4 HUKUM PERKAWINAN ISLAM .....	20
5 HUKUM WARIS ISLAM .....	23
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN</b>	
A PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.3567/Pdt.G/2014/Bdg .....	27
1 NOMOR PUTUSAN .....	27

2 KEPALA PUTUSAN.....	27
3 IDENTITAS PUTUSAN .....	27
4 POKOK PERKARA .....	29
5 AMAR PUTUSAN .....	42
A PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.0023/Pdt.G/2016/Bdg	43
1 NOMOR PUTUSAN .....	43
2 KEPALA PUTUSAN.....	43
3 IDENTITAS PUTUSAN .....	43
4 POKOK PERKARA .....	45
5 AMAR PUTUSAN .....	49
<b>BAB IV ANALISIS KASUS</b>	
1 ASPEK HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS.....	51
2 PERTIMBANGAN PTA DAN PA.....	62
3 TENTANG PUTUSAN YANG SESUAI KAIDAH HUKUM.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	